

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Legitimasi**

Teori legitimasi merupakan teori yang paling banyak digunakan untuk mendukung penelitian akuntansi mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial. Sebuah perusahaan meyakini bahwa salah satu faktor yang berpengaruh pada kelangsungan hidupnya ialah dengan bergantung pada masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan operasionalnya.

Teori legitimasi secara jelas membenarkan bahwa kegiatan bisnis dibatasi oleh suatu kontrak sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan sepakat untuk menunjukkan berbagai aktivitas sosial perusahaan agar diterima oleh masyarakat. Legitimasi organisasi merupakan suatu hal yang diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan dan suatu hal yang diinginkan oleh perusahaan dari masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007).

Teori legitimasi adalah salah satu teori yang mendasari pengungkapan tanggung jawab sosial. Teori ini dapat digunakan untuk menginterpretasikan keterkaitan antara struktur *Good Corporate Governance* (GCG), seperti Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris Independen dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah dan Dewan

Komisaris Independen dapat mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial serta menjalankan fungsi bank syariah yang mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat (Khoirudin, 2013).

Menurut Khoirudin (2013) penggunaan teori legitimasi memiliki implikasi bahwa tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dengan maksud dan harapan agar mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Artinya apabila perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat, maka perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada masa mendatang.

## **2. Teori *Stakeholder***

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan beroperasi bukan hanya untuk kepentingan sendiri melainkan harus dapat memberikan manfaat bagi umum atau *stakeholder*-nya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Teori *stakeholder* dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa teori ini digunakan untuk menjelaskan mengenai pengungkapan ISR bank syariah yang merupakan suatu cara untuk berkomunikasi dengan para *stakeholder*-nya. Bank syariah akan melakukan pengungkapan ISR secara sukarela, karena pengungkapan ISR merupakan tanggung jawab bank syariah kepada para *stakeholder*-nya. Teori ini apabila diterapkan dapat mendorong bank syariah

untuk melaksanakan pengungkapan ISR, dengan begitu diharapkan keinginan dari *stakeholder* dapat terpenuhi sehingga akan terjadi hubungan yang harmonis antara bank syariah dengan *stakeholder*-nya. Hubungan yang harmonis akan membuat perusahaan dapat mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya (Al Farisi, 2015).

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perbankan syariah harus menciptakan pandangan positif dimata *stakeholder*-nya dengan melaksanakan dan mengungkapkan ISR secara luas sebagai informasi untuk *stakeholder*. Karena dengan begitu dapat mengakibatkan terjadinya hubungan yang baik antara perbankan syariah dengan para *stakeholder*-nya.

### **3. *Islamic Social Reporting (ISR)***

*Islamic Social Reporting (ISR)* adalah suatu standar untuk pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ISR merupakan perluasan dari standar pelaporan CSR yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam pandangan spiritual. Fitria dan Hartanti (2010) menjelaskan bahwa indeks ISR berisikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam dan prinsip syariah seperti zakat, status kepatuhan syariah, dan transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba dan gharar serta aspek-aspek sosial.

Haniffa (2002) membentuk lima tema dalam pengungkapan Indeks ISR, yaitu; a. Tema Keuangan dan Investasi; b. Tema Produk dan Jasa; c. Tema

Karyawan; d. Tema Masyarakat, dan e; Tema Lingkungan Hidup. Kemudian dilanjutkan oleh Haniffa dan Hudaib (2007) dan dikembangkan oleh Othman *et. al.* (2009) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema Tata Kelola Perusahaan. Konsep yang mendasari tema ini adalah konsep khilafah yang terdapat dalam firman Allah Q.S Al Baqarah: 30 yang artinya:

*“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kamu bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*

Menurut Othman *et. al.* (2009) tema Tata Kelola Perusahaan tidak dapat dipisahkan dari perusahaan untuk memastikan pengawasan pada aspek syariah perusahaan. Secara formal *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan *stakeholder*.

Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan komisaris, laporan kinerja komisaris, DPS dan direksi, kebijakan remunerasi komisaris, DPS dan direksi, laporan pendapatan dan penggunaan dana non halal, laporan perkara hukum, struktur kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi, dan anti terorisme.

#### **4. Bank Umum Syariah (BUS)**

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, selain itu adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Adapun ruang lingkup kegiatan usaha Bank Umum Syariah yakni antara lain; jual/beli atau perdagangan baik tunai maupun tangguh, sewa dan sewa beli, penyertaan modal baik untuk keuntungan sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah, jasa titipan, jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti wakalah, kafalah dan hawalah.

#### **5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau *Sharia Supervisory Board* (SBB) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan DSN MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional

MUI Masa Bakti 2000-2005, tugas yang diberikan kepada DPS adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah;
- b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN;
- d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Rahman dan Bukair (2013) menyatakan bahwa terdapat lima atribut dalam DPS. Atribut tersebut dijadikan sebagai indikator DPS yaitu:

- a. Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah

Jumlah anggota DPS dikira dapat memengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Semakin banyak jumlah anggota DPS maka semakin tinggi tingkat pemantauan. AAOIFI menyatakan bahwa diperlukan setidaknya tiga anggota DPS agar pengawasan berjalan dengan baik.

- b. Keanggotaan Silang/Lintas

Keanggotaan lintas merupakan aspek penting anggota DPS lainnya, yang akan memengaruhi pengungkapan CSR bank syariah (Farook *et. al*, 2011). Keanggotaan lintas membuat informasi lebih transparan dengan membandingkan pengetahuan yang diperoleh dari perusahaan lain dan karena keputusan yang diambil dalam satu dewan dapat menjadi bagian dari

informasi untuk keputusan di dewan lain. Keanggotaan silang bertindak sebagai saluran informasi Praktik bisnis. Selain itu, keanggotaan silang dari DPS lebih disukai karena pengetahuan dan kredibilitas mereka.

c. Kualifikasi Pendidikan Dewan Pengawas Syariah

Latar belakang pendidikan merupakan faktor penentu dalam pengungkapan CSR (Farook *et. al*, 2011). DPS dengan pendidikan yang lebih baik diharapkan lebih mampu menerima tindakan baru dan menerima ketidakpastian. Pendidikan dapat bertindak sebagai aset kelembagaan penting yang dapat memengaruhi nilai dan praktik akuntansi. Pendidikan dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan tingkat profesional. Peningkatan tingkat pendidikan di suatu negara dapat meningkatkan kesadaran politik dan tuntutan akuntabilitas perusahaan.

Sehubungan dengan peran DPS maka DPS harus memiliki pengetahuan terutama tentang hukum Islam, ekonomi, dan praktik keuangan dan akuntansi, yang akan memungkinkan mereka untuk mengetahui tidak hanya masalah syariah tapi juga masalah yang berkaitan dengan hukum dan ekonomi, karena masalah semacam itu disebabkan oleh cara penafsiran mereka. DPS dengan gelar doktor jelas lebih berpengalaman dalam implikasi Islam saat ini terhadap bank, terutama terkait dengan pengungkapan CSR.

d. Reputasi Anggota Dewan Pengawas Syariah

DPS terdiri dari orang-orang yang memiliki pengetahuan hukum Islam yang luas. Anggota DPS memiliki reputasi yang sangat baik di komunitas mereka karena pengetahuan universal mereka tentang Islam dan kredibilitas dan peran penting mereka dalam komunitas tersebut. Oleh karena itu, reputasi tersebut dapat digunakan sebagai ukuran untuk pengetahuan bisnis. DPS yang memiliki reputasi atau ulama terkemuka adalah DPS yang memiliki posisi di AAOIFI.

e. Keahlian Dewan Pengawas Syariah

DPS dengan pengetahuan dan pengalaman finansial dapat menjalankan tanggung jawab mereka secara lebih efektif. Bank syariah yang memiliki anggota DPS profesional akan lebih transparan dan etis dalam mengungkapkan aktivitas mereka kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan dan masyarakat luas, dan akan berusaha mengurangi dampak negatif kegiatan sosial, lingkungan dan ekonomi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. DPS dengan pengetahuan ekonomi atau akuntansi akan mendorong bank syariah untuk memberikan lebih banyak informasi tentang CSR dalam laporan tahunan mereka.

## **6. Komisaris Independen**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah, Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan Dewan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali. Komisaris Independen terbebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Ketentuan jumlah anggota Komisaris Independen minimal harus 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Syarat-syarat Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali;
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Direktur atau dengan anggota Dewan Komisaris lainnya;
- c. Tidak merangkap pekerjaan sebagai Direktur di perusahaan lain;
- d. Memahami peraturan perundang-undangan.

Menurut Baidok dan Septiarini (2015) Komisaris Independen pada BUS dapat meningkatkan perlindungan bagi kepentingan pemangku khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas dan menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas serta memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan.

## 7. *Investment Account Holder*

Secara umum, fungsi perbankan syariah dengan perbankan konvensional hampir sama sehingga, prinsip-prinsip pokok dan *best practices* GCG yang dikembangkan dalam perbankan syariah sama juga. Ketika mengembangkan konsep GCG maka, perlu diperhatikan faktor-faktor berikut: a. kultur manajemen; b. akuntansi; dan c. pengawasan. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi berbagai hal, seperti perlindungan hak *stakeholder* (Al Farisi, 2015).

Istilah *stakeholder* dalam perbankan syariah bukan hanya pemegang saham, melainkan mencakup juga manajemen bank, karyawan, dan *Investment Account Holder* (IAH). IAH merupakan struktur kepemilikan yang sumbernya berasal dari dana nasabah. IAH dapat menentukan tingkat kepatuhan terhadap hukum Islam dan prinsip syariah sehingga, berpengaruh pada tingkat pengungkapan ISR. IAH atau nasabah merupakan bagian terpenting dalam perbankan syariah, karena nasabahlah yang banyak menginvestasikan dananya di perbankan syariah.

*Investment Account Holder* (IAH) mungkin akan lebih memilih untuk menjadi nasabah dalam menginvestasikan dana mereka dibandingkan menjadi pemegang saham, karena rekening di bank syariah lebih mudah diakses dibandingkan dengan saham di bank syariah. IAH lebih tertarik menjadi nasabah karena sesuai dengan hukum Islam serta prinsip syariah. Oleh karena itu, nasabah dapat menentukan sejauh mana aktivitas bank syariah sesuai dengan hukum Islam

dan prinsip syariah. Nasabah juga dapat memengaruhi tingkat pengungkapan ISR yang disajikan oleh bank syariah.

Layanan yang ditawarkan oleh bank syariah lebih menarik perhatian IAH, daripada kepemilikan saham dari perbankan syariah tersebut. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa nasabah tentu memiliki peran dalam pengungkapan ISR. Meskipun nasabah tidak memiliki hak suara formal, akan tetapi mereka dapat memengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham (Archer *et. al.* dalam Farook *et. al.*, 2011).

## **8. Profitabilitas**

Profitabilitas adalah suatu ukuran untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang menunjukkan tingkat pengembalian atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini paling sering digunakan dalam analisis keuangan karena ROA mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Hackston dan Milne dalam Zhulaikha, 2012).

Menurut Horne dan Wachowicz (2013) ROA merupakan suatu rasio untuk melihat besarnya laba bersih yang dapat diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. Membandingkannya dengan menggunakan angka laba setelah pajak dan total aset (seluruh kekayaan perusahaan). Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan, yaitu dengan

menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan jumlah aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut.

Aset atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta yang dimiliki perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan (Hackston dan Milne dalam Zhulaikha, 2012).

## 9. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban hutang-hutangnya. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali semua deposannya serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan.

Menurut Badjuri (2011) tingkat likuiditas dapat diperhatikan dari dua sisi sebagai berikut:

- a. Dilihat dari kesehatan perusahaan, tingginya rasio likuiditas (diukur dengan *current ratio*) diharapkan berhubungan dengan luasnya tingkat pengungkapan informasi sosial perusahaan. Hal ini didasarkan dari adanya pengharapan bahwa secara finansial perusahaan yang kuat akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial daripada perusahaan yang lemah.
- b. Dilihat sebagai ukuran kinerja, perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas yang rendah perlu memberikan informasi yang lebih rinci untuk menjelaskan

lemahnya kinerja dibandingkan perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi.

Likuiditas suatu bank sering dikaitkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang terdapat di bank tersebut pada waktu tertentu. Karena sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah maka likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu rasio untuk membandingkan antara pembiayaan dengan dana pihak ketiga (Kasmir, 2009).

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan bulan Januari 2017, maka didapat beberapa data terkait. Berikut ini adalah komposisi nilai rasio FDR Bank Umum Syariah menurut masing-masing provinsi. Lima provinsi dengan rasio FDR Bank Umum Syariah tertinggi adalah: Jambi (219,25%), Kepulauan Riau (214%), Sulawesi Utara (207,24%), Kalimantan Barat (197,43%) dan Bali (188,78%). Sementara itu provinsi dengan rasio FDR Bank Umum Syariah terendah adalah: Maluku (29,77%), Papua Barat (43,61%), Maluku Utara (47,63%), DI Yogyakarta (53,31%), dan DKI Jakarta (61,50%). Rata-rata rasio FDR Bank Umum Syariah pada bulan Januari 2017 berada di angka 84,74%. Rasio yang tergolong baik (aman) dan sesuai dengan batas yang ditentukan.

Bank Indonesia menetapkan batas aman rasio FDR suatu bank berkisar 80%-110%. Menurut peraturan pemerintah batas toleransi untuk FDR pemerintah adalah maksimum 110-115%. Adapun fungsi FDR adalah sebagai indikator intermediasi perbankan. Rasio FDR yang mendekati angka 110% berarti fungsi

intermediasi suatu bank syariah tersebut semakin baik. Artinya, hampir semua DPK bank syariah tersebut disalurkan menjadi pembiayaan. Namun, apabila rasio FDR jauh lebih tinggi dari angka 110% berarti bank syariah tersebut belum bisa menghimpun DPK yang cukup untuk menyalurkan pembiayaan.

## **B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap *Islamic Social Reporting***

Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah sebagai suatu badan independen. Anggota DPS merupakan seorang pakar dibidang syariah muamalah dan memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan. DPS bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Fungsi DPS adalah sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam pengkomunikasian dan pengembangan produk baru perbankan syariah. Oleh karena itu, setiap produk baru perbankan syariah harus mendapat persetujuan dari DPS (Wiroso, 2009).

Farook *et. al.* (2011) menjelaskan bahwa keberadaan DPS dalam perbankan syariah dapat memperbaiki pemantauan terhadap manajemen sehingga mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut mengenai CSR dengan demikian dapat diketahui sejauh mana DPS memengaruhi CSR. Pengungkapan juga dapat didasarkan pada mekanisme *corporate governance*.

Rahman dan Bukair (2013) menyatakan bahwa DPS dapat memengaruhi pengungkapan ISR dengan arah positif. Hasil yang sama dalam penelitian yang dilakukan oleh Ningrum *et. al.* (2013); Hidayati (2015); dan Baidok dan Septiarini (2016). Hal ini dikarenakan DPS mempunyai wewenang untuk mengawasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah sehingga DPS dapat menjadi penentu pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah. Semakin banyak jumlah anggota DPS maka semakin besar tingkat pemantauan terhadap prinsip syariah. Jumlah DPS yang memadai mengakibatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial menjadi lebih terkontrol.

DPS juga merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN sehingga peran DPS dalam perbankan syariah cukup besar. Maka, dapat memengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu diatas diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR.**

## **2. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting***

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen. Komisaris Independen merupakan

suatu alat untuk memantau perilaku manajemen dan mendorong manajemen untuk dapat melakukan lebih banyak pengungkapan sukarela tentang informasi perusahaan.

Hasil penelitian Gestari (2014) mendapatkan bahwa komposisi Dewan Komisaris Independen memengaruhi tingkat pengungkapan ISR. Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2009); Badjuri (2011); dan Baidok dan Septiarini (2016) menunjukkan hasil yang sama. Karena dengan adanya Komisaris Independen, pengelolaan perusahaan menjadi lebih efektif sehingga kinerja perusahaan meningkat. Besarnya persentase Komisaris Independen dapat memberikan *power* kepada Dewan Komisaris untuk menekan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini berarti Dewan Komisaris Independen dapat mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dan lebih berkualitas.

Menurut Badjuri (2011) keberadaan Dewan Komisaris Independen dapat memberikan pengendalian serta pengawasan terhadap manajemen sehingga tujuan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari para *stakeholder* dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial akan dapat diperoleh.

Menurut teori legitimasi Dewan Komisaris baik independen maupun tidak memiliki peran penting karena bertugas mengawasi perusahaan dan menyampaikan seluruh informasi kepada para *stakeholder*, salah satunya informasi pengungkapan tanggung jawab sosial. Semakin besar komposisi Dewan Komisaris akan semakin baiknya pengawasan. Adanya pengawasan yang baik,

maka diharapkan pengungkapan ISR akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen.

Semakin besar komposisi Dewan Komisaris Independen maka tingkat pengawasan terhadap manajemen semakin baik sehingga akan meningkatkan pengungkapan ISR yang dilakukan oleh manajemen di bank syariah. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR.**

### **3. Pengaruh *Investment Account Holder* terhadap *Islamic Social Reporting***

*Investment Account Holder* (IAH) merupakan struktur kepemilikan pada perbankan syariah yang sumbernya berasal dari dana nasabah. Nasabah memiliki peran yang besar dalam perbankan syariah. Meskipun nasabah tidak memiliki hak suara formal sehingga nasabah tidak dapat ikut andil dalam pengambilan keputusan. Terdapat ketidakadilan yang diterima para nasabah dalam perannya pada perbankan syariah. Sehingga perbankan syariah harus memberikan pengungkapan yang lebih kepada seluruh nasabah untuk menggantikan ketidakadilan yang diterima oleh nasabah (Farook et, al, 2011).

Penelitian dari Farook et, al, (2011); Khasanah (2015) dan Al Farisi (2015) menunjukkan bahwa *Investment Account Holder* (IAH) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR. Nasabah dapat memengaruhi tingkat pengungkapan karena dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen melalui

pemegang saham. Hal tersebut dikarenakan adanya fakta yang menyatakan bahwa keuntungan pemegang saham ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana nasabah.

Semakin besar pengungkapan berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan maka semakin banyak nasabah yang akan menginvestasikan dananya kepada perbankan syariah. Semakin banyak nasabah maka tingkat pengawasan semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat pengawasan maka tingkat pengungkapan akan lebih luas. Proporsi IAH yang tinggi dapat membuat perusahaan untuk mengungkapkan ISR lebih luas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para *stakeholder*-nya atau dalam hal ini adalah nasabah. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis:

**H<sub>3</sub>: Investment Account Holder berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR.**

#### **4. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Islamic Social Reporting***

Horne dan Wachowicz (2013) mendefinisikan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Kepedulian sebuah perusahaan terhadap masyarakat (sosial) memungkinkan manajemen untuk membuat perusahaan menjadi *profitable*. Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) yaitu suatu rasio untuk mengukur seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dengan membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset.

Adanya dugaan kuat mengenai profitabilitas yang memiliki kaitan erat pada keefektifan manajemen suatu perusahaan dalam mengatur keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profit yang tinggi dapat menarik para *stakeholder*, dengan begitu perusahaan memiliki upaya untuk memberikan informasi yang lebih luas dan lebih baik kepada para *stakeholder*-nya, yaitu dengan cara meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Semakin banyaknya keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan maka semakin besar peluang perusahaan untuk membuat pengungkapan laporan sosial yang lebih luas.

Penelitian yang berkaitan pernah dilakukan oleh Othman *et. al.*, (2009); Badjuri (2011); Wulandari (2015); Istiani (2015); dan Nadlifiyah dan Laila (2017). Hasil penelitian tersebut mendapatkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat profit yang diperoleh perusahaan maka pengelola akan memberikan lebih banyak motivasi kepada manajemen untuk melakukan pengungkapan ISR yang lebih luas, sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari profit tersebut (Othman *et.al*, 2009).

Semakin besar nilai ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian aset semakin besar. Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada *stakeholder*. Nilai ROA yang semakin besar menunjukkan semakin baik keadaan perbankan syariah sehingga tinggi pula

tingkat pengungkapan ISR pada perbankan syariah tersebut. Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu diatas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR.**

#### **5. Pengaruh Likuiditas terhadap *Islamic Social Reporting***

Likuiditas dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dapat menghasilkan dana dari pihak ketiga untuk memenuhi pembiayaan (penyediaan dana). Penelitian ini menggunakan variabel likuiditas yang diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu rasio untuk membandingkan antara pembiayaan dengan dana pihak ketiga. Rasio FDR yang tinggi memperlihatkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid (*illiquid*). Risiko yang ditanggung oleh bank syariah akan semakin tinggi apabila semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank.


FDR yang tinggi relatif akan menekan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) bank. Rasio FDR yang terlampau tinggi menunjukkan bahwa likuiditas bank kurang baik karena jumlah dana yang tersedia tidak mampu menutup pembiayaan yang disalurkan, untuk itu bank harus menggunakan dana jangka pendek antarbank (*call money*) dalam menutup kekurangannya. Padahal dana dari *call money* baik digunakan apabila terjadi *mismatch* likuiditas jangka sangat pendek (dalam hitungan hari).

Sebaliknya, rasio FDR yang rendah memperlihatkan bahwa bank mampu memenuhi pembiayaan dengan baik atau bank memiliki kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan artinya, bank tersebut dalam keadaan likuid. Penelitian yang berkaitan pernah dilakukan oleh Astuti (2013) dan Khairudin (2016). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR dengan arah negatif. Arah negatif berarti ketika nilai FDR rendah sedangkan tingkat pengungkapan tinggi. Rasio FDR yang rendah memperlihatkan bahwa tingkat ekspansi pembiayaan lebih rendah dibandingkan dengan dana yang diterimanya. Namun, ketika rasio FDR terlalu rendah menjelaskan bahwa bank masih jauh dari maksimal dalam menjalankan fungsi intermediasi, karena bank belum mampu menyalurkan dana yang tersedia.

Strategi manajemen suatu bank dapat dinilai menggunakan rasio FDR. Manajemen bank yang konservatif biasanya cenderung memiliki rasio FDR yang relatif rendah, sebaliknya manajemen bank yang agresif memiliki rasio FDR yang tinggi atau melebihi batas toleransi. Ketika likuiditas kecil maka perbankan syariah cenderung melakukan pengungkapan sosial lebih rinci dan lebih luas. FDR suatu bank dapat menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana untuk pembiayaan. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis:

**H<sub>5</sub>: Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR.**

### C. Model Penelitian



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**